

**PEMENUHAN HAK DAN AKSESIBILITAS PENYANDANG DISABILITAS  
KETENAGAKERJAAN, PERSPEKTIF SOUND GOVERNANCE  
DI KABUPATEN PASURUAN**

**Rian Afrilla Ponto<sup>1</sup>, Lailatul Sakdiyah<sup>2</sup>, Dian Feradiah<sup>3</sup>,  
Habibah<sup>4</sup>, Wahyu Intan Lestari<sup>5</sup>**

Program Studi Adminitrasi Publik, Universitas Yudharta Pasuruan

Email: [agus.prianto@yudharta.ac.id](mailto:agus.prianto@yudharta.ac.id)

**Abstract**

*This article discusses efforts to fulfill the rights and accessibility of employment for people with disabilities in Pasuruan Regency using the Sound Governance approach. Sound Governance is a collaboration between the government, foreign investment companies (PMA), and the community to create an inclusive and equitable work environment. This study is a descriptive qualitative research. Data were collected through observation, interviews, and data collection. Data was collected through observation, interviews, and literature study. The data collected was thoroughly analysed to identify barriers, challenges and opportunities in fulfilling the rights and access of persons with disabilities to the world of work. The conclusion of this study is that efforts to fulfil the rights and accessibility of employment for people with disabilities in Pasuruan Regency still face several significant barriers and challenges. Although there are laws and local regulations supporting the rights of persons with disabilities, there needs to be greater cooperation between the government, PMA companies, and the community in order to create an inclusive and fair work environment for persons with disabilities in Pasuruan Regency.*

**Keyword:** *Accesibility; Disability; Inclusivity; Employment.*

## Pendahuluan

Perlindungan dan jaminan hak tidak hanya diberikan kepada warga negara yang memiliki kesempurnaan secara fisik dan mental saja, melainkan perlindungan hak bagi kelompok rentan seperti penyandang disabilitas perlu ditingkatkan. Penyandang disabilitas merujuk pada orang dengan keadaan ketidakmampuan berupa keadaan fisik, mental, kognitif, sensorik, emosional, perkembangan, atau kombinasi dari beberapa keadaan tersebut dalam jangka waktu lama, yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dan sikap masyarakatnya menemui hambatan yang menyulitkan untuk berpartisipasi penuh dan efektif.

Isu disabilitas sekarang telah menjadi isu global yang perlu dijadikan perhatian di dunia Internasional. Disabilitas telah menjadi bagian dari isu Hak Asasi Manusia (HAM) sejak munculnya berbagai dokumen internasional yang membahas tentang isu disabilitas. Terkhusus negara di ASEAN mencetuskan *ASEAN Enabling Masterplan 2025* yang merupakan dokumen rencana untuk kesejahteraan disabilitas yang resmi ditandatangani pada 2018 lalu. *ASEAN Enabling Masterplan 2025* berisi 76 butir aksi (Ansori 2020). Butir-butir tersebut mencakup berbagai aspek kehidupan. Terutama tiga pilar penting, yaitu politik dan keamanan, ekonomi, serta sosial budaya. Negara mempunyai bahan untuk berpikir dalam menyikapi persoalan isu disabilitas dengan menciptakan lingkungan yang inklusif. Indonesia inklusif berarti disabilitas dapat mengakses pelayanan kesehatan, pendidikan, pekerjaan, mendapatkan nutrisi, perlindungan sosial, dan terpenuhi hak-hak lainnya, sehingga disabilitas dapat mandiri, menjadi sumber daya manusia yang unggul, bahkan bisa berkontribusi untuk pembangunan bangsa dan negara (ASEAN 2019).

Berdasarkan data dari (Kemensos 2020) jumlah penyandang disabilitas di Indonesia mencapai 22,5 juta orang. Sedangkan, jumlah penyandang disabilitas di Kabupaten Pasuruan dalam data (Badan Pusat Statistik 2019) Provinsi Jawa Timur yakni sebagai berikut:

**Tabel 1**  
**Jumlah penyandang Disabilitas di Kabupaten Pasuruan**

<b>Penyandang Disabilitas di Kabupaten Pasuruan</b>			
Penyandang Cacat	360	Tunadaksa	215
Tunanetra	251	Tunagrahita	265
Tunarungu	190	Tunalaras	196
Tunawicara	201	Tunarungu-wicara	189

Sumber data: yang diolah peneliti dari BPS Jawa Timur tahun 2019

Banyaknya jumlah penyandang disabilitas di Kabupaten Pasuruan seharusnya menjadi acuan dalam mendukung implementasi kebijakan pemerintah yang ada dalam pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 tahun 2018 tentang Penyandang Disabilitas menyebutkan bahwa “Perusahaan swasta wajib mempekerjakan paling sedikit 1% (satu persen) Penyandang Disabilitas dari jumlah pegawai atau pekerja”. Ironisnya, dari jumlah penyandang disabilitas tersebut, tidak semuanya bisa memperoleh pekerjaan. Kesempatan bagi penyandang disabilitas untuk memperoleh pekerjaan masih sangat rendah. Hak Penyandang Disabilitas secara hukum di bidang ekonomi atau pekerjaan memang sudah dijamin atau dilindungi, namun perusahaan kerap kali memberikan persyaratan sangat tinggi bagi Penyandang Disabilitas, contohnya adalah syarat Pendidikan minimal SMA.

Data dari Disnaker Kabupaten Pasuruan tentang rekapitulasi perusahaan yang sudah mempekerjakan tenaga kerja penyandang disabilitas ada 21 perusahaan dengan jumlah penyandang disabilitas yang bekerja sebanyak 172 orang. Hal ini berbanding terbalik dengan jumlah perusahaan yang ada di Kabupaten Pasuruan yakni sekitar 811 perusahaan berbagai level dan potensi untuk mempekerjakan penyandang disabilitas sebagai pekerja (BPS 2018).

Dilihat dari data di atas menunjukkan bahwa masih terdapat banyak kesulitan dan hambatan bagi penyandang disabilitas di Kabupaten Pasuruan dalam mendapatkan akses kerja. Kurangnya kesadaran dan pemahaman dari pihak perusahaan atau penguasa tentang hak dan kebutuhan khusus penyandang disabilitas dalam bekerja. Hak-hak penyandang disabilitas menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 dan Undang-Undang turunannya dalam Peraturan Daerah No. 6 Tahun 2021 Kabupaten Pasuruan pasal 1 ayat (18) dan (19) tentang penyandang disabilitas menyebutkan aksesibilitas dan kemudahan yang disediakan bagi penyandang disabilitas mewujudkan kesamaan kesempatan. Spesifik lagi dalam Pasal 67 ayat (1) UU No. 13/2003 menyebut pengusaha yang mempekerjakan pekerja dengan disabilitas wajib memberikan perlindungan sesuai dengan jenis dan derajat disabilitasnya. Perlindungan yang dimaksud, tercantum dalam pasal 19 UU No. 13/2003 yakni berupa pelatihan kerja bagi pekerja dengan disabilitas yang dilaksanakan dengan memperhatikan jenis, derajat disabilitas, dan kemampuan pekerja dengan disabilitas yang bersangkutan (DPR RI 2016; JDIH 2021).

Berdasarkan riset yang pernah dilakukan sebelumnya terkait dengan Aksesibilitas Penyandang Disabilitas dalam Memperoleh Pekerjaan di Kota Pematangsiantar oleh (Wardani, 2021), hasil dari riset tersebut yakni rendahnya aksesibilitas penyandang disabilitas

dalam memperoleh pekerjaan di Kota Pematangsiantar berkaitan dengan kebijakan yang belum direncanakan untuk menangani permasalahan penyandang disabilitas, khususnya di bidang ketenagakerjaan.

Maka dari itu penelitian ini dimaksudkan mengidentifikasi dan menganalisis kebijakan pemerintah Kabupaten Pasuruan dalam memberikan pemenuhan hak penyandang disabilitas guna memberikan kemudahan akses dalam mendapatkan informasi pelatihan dan tenaga kerja disandingkan dengan paradigma *Sound Governance* Ali Farazmand (2004) dalam (Nasrizal 2019) dalam rangka memenuhi hak dasar penyandang disabilitas di Kabupaten Pasuruan. Pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas terutama dalam aksesibilitas memperoleh pekerjaan merupakan bentuk penghormatan dan perlindungan terhadap penyandang disabilitas guna keberlangsungan hidup yang adil dan sejahtera sebagaimana pemerintah dalam memberikan peluang lapangan kerja bagi warga negara.

Tujuan riset ini adalah untuk mengetahui inovasi kebijakan yang dilakukan pemerintah dalam pemenuhan hak penyandang disabilitas untuk mendapatkan akses pekerjaan di Kabupaten Pasuruan serta untuk membahas isu inklusifitas dan pekerjaan yang layak bagi penyandang disabilitas.


### **Metode Penelitian**

Penulisan riset ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif dengan metode riset studi kasus yang berfokus pada satu objek, dan peneliti dapat terlibat secara langsung maupun tidak langsung dengan subjek uji yang bertujuan untuk memperoleh informasi yang akurat mengenai Pemenuhan Hak dan Aksesibilitas Penyandang Disabilitas Dalam Ketenagakerjaan, Perspektif *Sound Governance* di Kabupaten Pasuruan.

Sumber data primer pada riset ini yakni Penyandang Disabilitas di Kabupaten Pasuruan, Dinas Ketenagakerjaan dan Dinas Sosial Kabupaten Pasuruan. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan peneliti teknik pengumpulan data secara luring dan daring yang dalam proses pengumpulan datanya diperlukan observasi, wawancara secara mendalam dan juga studi dokumentasi untuk mengetahui informasi yang akurat dan detail. Teknik Analisis Data yang digunakan dalam riset ini adalah analisis data model interaktif menurut (Miles et al., 2014). Analisis model interaktif mempunyai beberapa proses, yaitu pengumpulan data (*data collection*), reduksi data (*data reduction*), penyajian data (*data displaying*), penarikan data (*conclusion drawing*)

**Gambar 1**


**Model Analisis Interaktif menurut Miles et al., 2014**



Penyimpulan hasil riset ini diharapkan dapat memberikan kontribusi untuk meningkatkan pemenuhan hak dan aksesibilitas penyandang disabilitas dalam ketenagakerjaan di wilayah Kabupaten Pasuruan. Hasil riset ini juga diharapkan dapat menjadi masukan bagi pemerintah daerah dalam merumuskan kebijakan.

Adapun tahapan-tahapan riset yang dilakukan dalam penelitian.

**Gambar 2**  
**Tahapan – tahapan riset**



## **Pembahasan**

### **Pengaturan Undang-Undang mengenai Aksesibilitas Penyandang Disabilitas dalam Memperoleh Pekerjaan**

Sebagai bentuk dari perlindungan hukum terhadap pemenuhan HAM di Indonesia khususnya terhadap hak untuk mendapatkan pekerjaan yang layak bagi disabilitas, Indonesia harus memiliki seperangkat peraturan hukum yang adil dan tegas dalam mengatur, aparat negara yang sigap dan pro disabilitas, dan masyarakat yang inklusif terhadap isu disabilitas.

Undang-Undang sebagai dasar pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas untuk mendapatkan pekerjaan. Salah satu aturan yang mengatur hak bekerja bagi penyandang disabilitas yakni Undang-Undang No. 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas menyebutkan bahwa Penyandang Disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.

Pengaturan tambahan yang dibuat berdasarkan kebutuhan penyandang disabilitas juga harus dapat dipertanggungjawabkan secara moral maupun hukum sebagaimana pengaturan kebijakan khusus lainnya. Menindaklanjuti Undang-Undang tentang Penyandang disabilitas di atas, Kabupaten Pasuruan mencetuskan Peraturan Daerah No. 6 Tahun 2021 tentang Penyandang Disabilitas. Pelaksanaan Perda tersebut di Kabupaten Pasuruan masih belum bisa dikatakan terlaksana dengan baik, pemberian kemudahan aksesibilitas penyandang disabilitas dalam memperoleh pekerjaan di Kabupaten Pasuruan masih rendah. Perusahaan-perusahaan yang ada di Kabupaten Pasuruan masih belum sepenuhnya melaksanakan pemenuhan hak yang tercantum dalam UU tersebut. Ketentuan Undang-Undang tersebut bahwa perusahaan yang mempekerjakan tenaga kerja lebih dari 100 orang wajib mempekerjakan 1 orang penyandang disabilitas. Semua pengaturan tersebut hanya menyebutkan hak untuk mendapatkan pekerjaan secara umum, namun tidak menjelaskan lebih lanjut bagaimana kemudian hak tersebut dapat diperoleh bagi seorang penyandang disabilitas.

Peraturan-peraturan dari tingkat pusat sampai dengan daerah tersebut jelas menyatakan bahwa terdapat kewajiban yang harus dipenuhi oleh perusahaan untuk mempekerjakan tenaga kerja penyandang disabilitas. Namun jika melihat kenyataan di lapangan, serapan tenaga kerja penyandang disabilitas di perusahaan-perusahaan belum banyak. Hasil penelitian

Suhartoyo menegaskan bahwa perlindungan pekerja/buruh penyandang disabilitas dalam tataran kebijakan dan regulasi sudah cukup memadai, namun dalam pelaksanaannya belum berjalan dengan baik khususnya berkaitan dengan kewajiban mempekerjakan satu orang pekerja/buruh penyandang disabilitas pada perusahaan yang mempekerjakan 100 orang. Fakta tersebut menegaskan bahwa masih ada perusahaan yang tidak memenuhi kewajibannya untuk mempekerjakan tenaga kerja penyandang disabilitas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasuruan sebagai pusat industri ketiga terbesar di Jawa Timur tentunya memiliki beberapa perusahaan besar yang mempekerjakan lebih dari 100 orang setiap perusahaannya, jumlah perusahaan di Kabupaten Pasuruan menurut data Disnaker Kabupaten Pasuruan tahun 2021 berjumlah 1.692 perusahaan. Jumlah ini akan menjadi sasaran bagi Disnaker untuk menjalankan sosialisasi sesuai dengan pasal 81 ayat (2) Perda Kabupaten Pasuruan tahun 2021 menyebutkan bahwa Tugas Unit Layanan Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: (1) Merencanakan pelaksanaan tugas dalam Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak atas pekerjaan Penyandang Disabilitas; (2) Memberikan informasi kepada Pemerintah Daerah, dan Perusahaan swasta mengenai proses rekrutmen, penerimaan, pelatihan kerja, penempatan kerja, keberlanjutan kerja, dan pengembangan karier yang adil dan tanpa Diskriminasi kepada Penyandang Disabilitas; (3) Menyediakan pendampingan kepada tenaga kerja Penyandang Disabilitas; (4) Menyediakan pendampingan kepada Pemberi Kerja yang menerima tenaga kerja Penyandang Disabilitas; dan (5) Mengoordinasikan Unit Layanan Disabilitas, Pemberi Kerja, dan tenaga kerja dalam Pemenuhan dan penyediaan Alat Bantu kerja untuk Penyandang Disabilitas.

Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Pasuruan memiliki kewajiban menjalankan tugas dan fungsinya yang salah satunya dalam ranah pemenuhan hak aksesibilitas penyandang disabilitas di Kabupaten Pasuruan, sudah memberikan sosialisasi kepada beberapa perusahaan tetapi tindak lanjut mengenai penyerapan tenaga kerja di perusahaan tersebut masih belum bisa dikatakan maksimal. Hal ini diperkuat dengan tidak adanya tindak lanjut mengenai pendataan Perusahaan yang telah mempekerjakan maupun yang belum menerima tenaga kerja penyandang disabilitas.

Kewajiban perusahaan swasta untuk mempekerjakan tenaga kerja penyandang disabilitas minimal 1% dari jumlah tenaga kerja yang ada merupakan aturan yang harus dilaksanakan oleh Perusahaan. Namun berdasarkan hasil penelitian, masih banyak

perusahaan yang belum mempekerjakan tenaga kerja penyandang disabilitas sebanyak 1% dari jumlah tenaga kerja yang ada. Hal tersebut diutarakan pula oleh Bachtari Perihatin selaku Kepala Bidang Pengantar Kerja Ahli Muda Disnaker Pasuruan dalam hasil penelitiannya bahwa perusahaan yang memberikan kesempatan disabilitas untuk bekerja masih sangatlah sedikit.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kabid Pengantar Kerja Ahli Muda Disnaker Pasuruan, Bachtari Perihatin menyebutkan bahwa sekitar 0,01% perusahaan yang mempekerjakan penyandang disabilitas. Hal tersebut sejalan dengan tidak terlaksananya sanksi yang mempertegas perusahaan dalam mempekerjakan penyandang disabilitas. Bachtari Perihatin juga menyampaikan terkait sosialisasi yang dilakukan secara langsung dengan mendatangi perusahaan-perusahaan tersebut. Salah satu pihak Perusahaan yang dituju juga menyampaikan bahwa penyandang disabilitas juga mempunyai hak untuk dipekerjakan di perusahaannya. Namun, Hal ini merupakan wewenang dari masing-masing perusahaan. Perusahaan tentu membutuhkan kualifikasi yang sesuai dengan jenis penyandang disabilitas dan jika sesuai maka jenis pekerjaan tertentu dapat dilamar oleh tenaga kerja penyandang disabilitas.

Belum adanya sanksi guna mempertegas adanya kebijakan mempekerjakan penyandang disabilitas juga salah satu faktor kurang terserapnya tenaga kerja penyandang disabilitas. Dalam rangka penegakan hukum maka terhadap perusahaan-perusahaan yang belum menjalankan ketentuan ini seharusnya diberi sanksi. Jika merujuk pada ketentuan Pasal 145 Undang-Undang Penyandang Disabilitas, terdapat sanksi yang diberikan kepada orang yang menghalang-halangi dan/atau melarang penyandang disabilitas mendapatkan haknya yaitu berupa sanksi pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) (Pratiwi 2022).

Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyandang Disabilitas juga mengatur sanksi bagi setiap pemberi kerja (orang perseorangan, pengusaha, badan hukum) yang tidak menjalankan kewajibannya. Hal tersebut diatur dalam pasal 73 Ayat (2): Dalam hal pemberi kerja tidak memenuhi kewajiban untuk memberikan dokumen perjanjian kerja atau surat pengangkatan sebagai pekerja, dikenakan sanksi administrasi berupa surat teguran tertulis oleh Bupati. Selanjutnya pada pasal 73 ayat (3): Apabila teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sampai tiga kali tidak dipenuhi maka pemberi kerja diberi sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Walaupun



pengaturan sanksi telah diatur dalam peraturan perundang undangan di tingkat pusat sampai dengan tingkat daerah, namun sampai dengan saat ini, belum ada perusahaan-perusahaan di Kabupaten Pasuruan yang diberikan sanksi karena belum ataupun tidak mempekerjakan tenaga kerja penyandang disabilitas

### **Kondisi Penyandang Disabilitas di Kabupaten Pasuruan**

Kabupaten Pasuruan dapat dikatakan sebagai daerah yang memiliki tingkat aksesibilitas penyandang disabilitas dalam mendapatkan pekerjaan yang belum maksimal. Hal tersebut dapat dibandingkan dengan jumlah perusahaan yang telah mempekerjakan penyandang disabilitas, data yang peneliti temukan yakni besaran perusahaan yang mempekerjakan serta melaksanakan undang- undang bisa dikatakan sangat minim yakni sekitar 0,01% saja. Sedangkan, jumlah penyandang disabilitas di Kabupaten Pasuruan menurut data BPS Provinsi Jawa Timur yakni:

**Tabel 2**  
**Jumlah penyandang Disabilitas di Kabupaten Pasuruan**

<b>Penyandang Cacat</b>	<b>360</b>
<b>Tunanetra</b>	251
<b>Tunarungu</b>	190
<b>Tunawicara</b>	201
<b>Tunarungu-wicara</b>	217
<b>Tunadaksa</b>	254
<b>Tunagrahita</b>	248
<b>Tunalaras</b>	175
<b>Cacat Eks Sakit Kusta</b>	84

Sumber data: BPS Jawa Timur, 2020

Berdasarkan data tabel di atas, jumlah keseluruhan penyandang disabilitas di Pasuruan sebanyak 1.980 orang, data tersebut diperoleh dari koordinasi dan kerja sama dengan Dinas Sosial Kabupaten Pasuruan. Berdasarkan hasil wawancara dengan Dinas Sosial Kabupaten Pasuruan, Drs. Emma Hermalia Kabid Penyuluh Sosial Ahli Muda Bidang Rehabilitasi Sosial, menuturkan sejauh ini pihaknya terus mengupayakan kesejahteraan bagi penyandang disabilitas terutama dalam hal pemenuhan hak-hak disabilitas. Beberapa program dan pelayanan yang telah dilaksanakan pihak dinas sosial juga menjadi bukti adanya dukungan guna tercapainya pemenuhan hak penyandang disabilitas. Salah satunya yakni

dengan melaksanakan pendataan terkait jumlah penyandang disabilitas sesuai dengan jenisnya, penyaluran bantuan berupa alat yang dibutuhkan (kursi roda, alat bantu dengar).

Hal tersebut berbanding terbalik dengan hasil wawancara peneliti dengan Denny Kurniawan selaku ketua Lembaga Pertuni (Persatuan Tunanetra Indonesia) Cabang Pasuruan bahwa tidak semua penyandang disabilitas terdata keseluruhan karena pemerintah hanya mendata penyandang disabilitas yang dapat dijangkau saja seperti contohnya penyandang disabilitas yang ada di Sekolah Luar Biasa (SLB) wilayah Pasuruan. Banyak faktor yang menyebabkan belum bisa terjangkaunya pendataan penyandang disabilitas di Pasuruan, salah satunya yakni faktor internal keluarga. Hal ini seperti yang dijelaskan Denny Kurniawan dalam menjalankan program-program yang ada di Pertuni Cabang Pasuruan bahwa masih ditemukan orang tua yang tidak memberikan ruang kepada anaknya untuk bisa berinteraksi dengan lingkungan, sehingga pemerintah kesulitan mencari data penyandang disabilitas.

Menurut Denny Kurniawan, Penyandang disabilitas memandang aksesibilitas penyandang disabilitas dalam memperoleh pekerjaan di Kabupaten Pasuruan belum tersedia secara memadai atau rendah. Hal ini dilihat dari kurang tersedianya akses informasi lowongan kerja, akses fasilitas ketenagakerjaan dan pengalaman yang pernah dialami penyandang disabilitas dalam mencari pekerjaan yakni kerap kali mengalami penolakan, stigma negatif dan diskriminasi, serta perasaan rendah diri.

### **Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas untuk mendapatkan Pekerjaan**

Hak konstitusional sering dikaitkan dengan Hak Asasi Manusia (HAM), karena keduanya merupakan hak-hak dasar yang dimiliki oleh setiap manusia. Menurut Prof Jimly Asshiddiqie dalam (Pratiwi 2019) bahwa hak konstitusional merupakan hak yang dijamin dalam UUD 1945. Peminjaman hak tersebut baik dinyatakan secara tegas maupun secara tersirat. Hak ini merupakan bentuk perlindungan hukum dari perbuatan yang dimungkinkan dilakukan oleh pemegang kekuasaan penyelenggara negara dalam hubungan negara dan warga negara. Hal tersebut sejalan dengan Pancasila sila ke-5 (lima) yang berbunyi “Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”, tampak dengan jelas bahwa ideologi bangsa Indonesia menyerukan kesamaan bagi seluruh rakyatnya. Hal ini berarti hak dan kewajiban untuk selalu mengedepankan kesetaraan dimiliki seluruh rakyat Indonesia tanpa terkecuali selama menjadi warga negara Indonesia. Istilah “kesamaan kesempatan” yang didefinisikan sebagai keadaan yang memberikan peluang kepada penyandang disabilitas untuk mendapatkan kesempatan

yang sama dalam segala aspek kehidupan dan penghidupan (Pasal 1 angka 3 UU Nomor 4 Tahun 1997). UU Nomor 4 Tahun 1997 tersebut memberikan kesempatan yang sama bagi Penyandang Disabilitas dalam segala aspek kehidupan dan penghidupan. Makna berbagai aspek kehidupan dan penghidupan adalah aspek agama, kesehatan, pendidikan, sosial, ketenagakerjaan, ekonomi, pelayanan umum, hukum, budaya, politik, pertahanan keamanan, olahraga, rekreasi, dan informasi (Penjelasan Pasal 5 UU Nomor 4 Tahun 1997). Tujuannya tidak lain dapat terpenuhinya hak sehingga terciptanya kesejahteraan sosial dan tanpa deskriminasi (Widjaja 2020).

*Convention on the Rights of Persons with Disabilities* adalah konvensi tentang Hak-Hak Difabel/ Penyandang Disabilitas, telah diratifikasi oleh Negara Republik Indonesia dalam UU Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan CRPD. CRPD yaitu konvensi tentang hak-hak Difabel/ Penyandang Disabilitas, telah diratifikasi oleh Negara Republik Indonesia dalam UU Nomor 19 Tahun 2011 tentang pengesahan CPRD (Propiona 2020). CPRD menetapkan hak-hak penyandang secara luas yaitu setiap penyandang disabilitas harus bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang kejam, tidak manusiawi, merendahkan martabat manusia, bebas dari eksploitasi, kekerasan dan perlakuan semena-mena, serta memiliki hak untuk mendapatkan penghormatan atas integritas mental dan fisiknya berdasarkan kesamaan dengan orang lain. Tujuan konvensi ini adalah untuk memajukan, melindungi, dan menjamin kesamaan hak dan kebebasan yang mendasar bagi semua Penyandang Disabilitas, serta penghormatan terhadap martabat Penyandang Disabilitas sebagai bagian yang tidak dipisahkan.

Untuk menjamin kesamaan hak sesama warga negara sudah sepantasnya penyandang disabilitas mendapatkan perlakuan khusus tanpa deskriminasi dan pelanggaran hak asasi manusia. Perlakuan khusus tersebut sebagai implementasi dalam pemenuhan hak dasar sebagai seorang warga negara yang utuh dengan hak asasi manusianya serta diperlukannya kerjasama antar stakeholders untuk menjamin perlindungan Hak Asasi Manusia.

Pemenuhan hak penyandang diisabilitas dalam memperoleh pekerjaan di Kabupaten Pasuruan saat ini masih belum dikatakan berjalan. Dari penelitian yang dilakukan masih banyak Perusahaan yang belum mempekerjakan penyandang disabilitas, Bachtari Perihatin menyebutkan bahwa masih sekitar 0,01% perusahaan yang mempekerjakan penyandang disabilitas. Hal tersebut dapat dilihat dari beberapa persyaratan yang dicantumkan perusahaan ketika membuka lowongan pekerjaan (sehat jasmani dan rohani). Berdasarkan hasil

wawancara dengan Bapak Abdul Rohman selaku ketua Perkumpulan Penyandang Disabilitas Indonesia (PPDI) Cabang Pasuruan menurutnya pemerintah masih belum menjangkau lebih jauh lagi terkait pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas. Penyandang disabilitas yang tergabung dalam PPDI lebih dituntut untuk dapat mandiri dalam bekerja. Kemandirian ini dapat dilakukan dengan cara membuka usaha ataupun bekerja dalam bidang jasa. Saat ini, bukti nyata kemandirian itu dapat dilihat dari beberapa anggota PPDI yang telah membuka usaha seperti Bapak Rohman yang membuka usaha klinik serta beberapa anggota lain yang membuka jasa pijat tradisional. Langkah ini merupakan salah satu bentuk kekecewaan penyandang disabilitas kepada pemerintah yang belum bisa memenuhi hak-hak penyandang disabilitas.

### **Kajian Teori *Sound Governance***

Pada dasarnya *Sound Governance* merupakan penyempurnaan dari *Good Governance* jadi secara konseptual kedua konsep tersebut mempunyai hubungan yang erat. Di dalam pilar *Good Governance* terdapat tiga aktor diantaranya aktor pemerintah berperan dalam mengarahkan, memfasilitasi kegiatan pembangunan. Pemerintah juga memiliki peran memberikan peluang kepada masyarakat dan swasta dalam pelaksanaan pembangunan. Aktor swasta berperan dalam pembangunan, khususnya dalam pertumbuhan ekonomi serta pelaku utama dalam menciptakan lapangan pekerjaan. Sedangkan pada masyarakat berperan sebagai pemeran dalam proses pembangunan, masyarakat perlu penguatan kelembagaan dan pengembangan dalam melakukan fungsi produksi dan fungsi konsumsinya dan juga pemberdayaan sebagai upaya untuk meningkatkan produktivitas dan juga sumber daya manusianya. Namun seiring perkembangan zaman, aktor-aktor tersebut hanya mampu mengatasi permasalahan di tingkat lokal belum dapat mengatasi di tingkat internasional. Dalam hal ini fokus *Sound Governance* lebih tertuju kepada alternatif penguatan konsep *Good Governance*. Kekuatan internasional di sini mencakup korporasi global, organisasi, dan perjanjian internasional. Teori *Sound Governance* menurut Ali Farazmand (2004) dalam (Nasrizal 2019) menawarkan beberapa dimensi strategis *governance* dalam konteks administrasi publik dengan prinsip-prinsip yang dimiliki, salah satunya pada kekuatan internasional dan globalisasi.

Dalam mendukung pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas di Kabupaten Pasuruan, diperlukan adanya kerjasama antar beberapa pihak terkait. Jika dalam pemenuhan hak penyandang disabilitas pemerintah dan swasta masih belum mampu dalam

mengimplementasikan segala bentuk hak dan kewajiban yang sesuai dengan Undang-Undang, maka diperlukan adanya aktor internasional guna mendukung upaya pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas. Penerapan paradigma *Sound Governance* pada pemenuhan hak dan aksesibilitas dalam memperoleh pekerjaan dimaksudkan dapat menjawab tantangan yang selama ini menjadi penghambat aksesibilitas penyandang disabilitas di Kabupaten Pasuruan dalam memperoleh suatu pekerjaan.

Hal ini dapat diwujudkan dengan adanya kolaborasi dan kerjasama dengan aktor internasional yang bergerak dalam bidang ketengakerjaan. Organisasi Ketenagakerjaan Internasional/*International Labour Organization* (ILO) dibentuk berdasarkan Traktat Versailles pada tahun 1919 bersamaan dengan berdirinya Liga Bangsa-Bangsa (LBB). Dalam perkembangannya, pada tahun 1945 ILO menjadi Badan Khusus Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Sampai dengan tahun 2021, anggota ILO berjumlah 187 negara. ILO merupakan organisasi internasional satu-satunya di bawah PBB yang beranggotakan tiga unsur yaitu unsur pemerintah, unsur pengusaha, unsur pekerja. Seluruh kebijakan dan program ILO dirumuskan dan ditetapkan oleh ketiga unsur tersebut. Pekerjaan yang layak merupakan tujuan utama ILO bagi semua orang, termasuk penyandang disabilitas. ILO telah selama lebih dari 50 tahun mempromosikan pengembangan keterampilan dan kesempatan kerja bagi penyandang disabilitas berdasarkan prinsip-prinsip peluang yang sama, perlakuan yang sama, dan pengarusutamaan ke dalam rehabilitasi kejuruan. ILO mempunyai tugas utama yaitu merumuskan kebijaksanaan dan program internasional untuk memperbaiki lapangan pekerjaan dan kehidupan para pekerja, serta menyusun standar ketenagakerjaan internasional untuk dijadikan pedoman bagi negara anggota dalam membuat dan melaksanakan kebijakan ketenagakerjaan khususnya dalam membuat peraturan perundangan ketenagakerjaan.

Bekerja sama dengan badan bantuan pembangunan internasional yakni *United States Agency for International Development* (USAID). Lembaga ini memberi kemudahan pembangunan, bantuan kemanusiaan, dan penanggulangan kemiskinan, serta memperkuat tata kelola pemerintahan yang demokratis di negara berkembang. USAID mendorong inklusi penyandang disabilitas di seluruh pekerjaan yang didanai USAID. Selain itu, Dana Program Disabilitas membantu mengkatalisasi program USAID yang inklusif disabilitas di seluruh dunia dengan menyediakan dana langsung ke misi, mendorong mereka untuk memasukkan disabilitas di semua sektor pekerjaan mereka. Proyek berupaya untuk mengurangi hambatan yang membatasi partisipasi penyandang disabilitas dalam masyarakat, komunitas, dan

keluarga mereka. Melalui Dana Program Disabilitas dan upaya pembangunan inklusif yang lebih luas, USAID bekerja sama dengan komunitas disabilitas di seluruh dunia untuk memastikan bahwa penyandang disabilitas diberdayakan untuk sepenuhnya melaksanakan hak asasi mereka atas dasar kesetaraan dengan orang lain.

## **Kesimpulan**

Penyandang disabilitas merupakan bagian dari masyarakat yang seringkali termarginalkan, baik dalam aspek pendidikan, kesehatan maupun aspek ketenagakerjaan. Penyandang disabilitas juga memiliki hak untuk berpartisipasi dan memenuhi kebutuhan hidup salah satunya dengan memperoleh pekerjaan yang layak baik di sektor formal maupun informal. Kemudahan akses untuk mendapatkan pekerjaan merupakan hak yang wajib dipenuhi oleh pemerintah dan pemberi kerja sebagai leading sector pembangunan bidang ketenagakerjaan. Ketentuan ini sudah diatur oleh Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang disabilitas. Namun, pelaksanaannya belum dilakukan secara maksimal. Hal ini terlihat dari kurangnya aksesibilitas penyandang disabilitas dalam memperoleh pekerjaan di Kabupaten Pasuruan.

Dalam upaya mencapai pemerintahan yang baik di Kabupaten Pasuruan, pemenuhan hak dan aksesibilitas penyandang disabilitas dalam ketenagakerjaan menjadi salah satu prioritas utama. Melalui kebijakan inklusif, Pemerintah Kabupaten Pasuruan berupaya untuk menciptakan lingkungan kerja yang adil dan inklusif bagi semua tanpa diskriminasi. Dalam hal ini, untuk mendukung kebijakan inklusif dalam terimplementasi dengan optimal pemerintah daerah bekerja sama dengan beberapa sektor dan pemangku kepentingan, termasuk pada perusahaan-perusahaan sektor swasta yang peduli dengan isu disabilitas. Upaya lain yang menjadi aspek pendorong terlaksananya ketenagakerjaan yang inklusif yakni adanya penyediaan pelatihan khusus bagi penyandang disabilitas, yang bertujuan untuk meningkatkan keterampilan mereka agar lebih kompetitif di pasar kerja. Dalam konteks ini, pemerintah Kabupaten Pasuruan berupaya menjembatani kolaborasi antara sekolah dan lembaga pelatihan dengan perusahaan-perusahaan, baik dalam penyebarluasan informasi lowongan kerja seperti adanya job fair yang juga mengikutsertakan penyandang disabilitas yang memenuhi usia pekerja maupun program pelatihan yang sesuai dengan kebutuhan industri. Program kewirausahaan juga menjadi upaya untuk menciptakan dunia kerja yang

inklusif. Program ini memfasilitasi pelatihan dan dukungan untuk penyandang disabilitas yang ingin menjalankan usaha mereka sendiri. Ini dapat membantu mereka menjadi mandiri secara ekonomi.

Adanya kebijakan inklusif dan upaya-upaya tersebut dari pemerintah Kabupaten Pasuruan dan dinas terkait untuk menyelenggarakan inklusifitas di Kabupaten Pasuruan terlebih pada ketenagakerjaan. Namun dalam mencapai tersebut hambatan sendiri terkadang hadir dari lingkungan penyandang disabilitas sendiri, seperti lingkungan keluarga yang tidak mendukung, motivasi dari penyandang disabilitas. Kendala lain juga terdapat pada perusahaan yang kurang memahami kebijakan tersebut, atau perusahaan yang tidak mau mengambil risiko dalam mempekerjakan penyandang disabilitas.

## Daftar Pustaka

- Ansori, Ade Nasihudin Al. 2020. “Kampanye Publik Terakhir ASEAN Enabling Masterplan 2025 Suarakan Hak Difabel.” *Liputan6.Com*. Retrieved February 21, 2023 (<https://www.liputan6.com/disabilitas/read/4185564/kampanye-publik-terakhir-asean-enabling-masterplan-2025-suarakan-hak-difabel>).
- ASEAN. 2019. “ASEAN Enabling Masterplan 2025 – Mainstreaming the Rights of Persons with Disabilities.” *ASEAN Secretariat*. Retrieved February 25, 2023 (<https://asean.org/wp-content/uploads/2019/03/Publication-ASEAN-Enabling-Masterplan-2025-1.pdf>).
- Badan Pusat Statistik. 2019. “Banyaknya Desa/Kelurahan Menurut Keberadaan Penyandang Cacat.” Retrieved February 4, 2023 (<https://jatim.bps.go.id/statictable/2019/10/04/1557/banyaknya-desa-kelurahan-menurut-keberadaan-penyandang-cacat-.html>).
- BPS. 2018. “Jumlah Perusahaan Menurut Kabupaten/Kota Di Jawa Timur.” *BPS Jatim*. Retrieved February 10, 2023 (<https://jatim.bps.go.id/statictable/2018/02/08/886/jumlah-perusahaan-dan-tenaga-kerja-menurut-kabupaten-kota-di-jawa-timur-2015.html>).
- DPR RI. 2016. “UU No 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas.” Sekretariat Jenderal DPR RI. Retrieved January 12, 2023 (<https://www.dpr.go.id/jdih/index/id/1667>).
- JDIH. 2021. “Peraturan Daerah Kab. Pasuruan No 6 Tahun 2021 tentang Penyandang Disabilitas.” *JDIH Kab. Pasuruan*. Retrieved January 12, 2023 (<https://jdih.pasuruankab.go.id/index.php/hukum/detail/peraturan-daerah-kabupaten-pasuruan-nomor-6-tahun-2021-tentang-penyandang-disabilitas.html>).
- Kemensos. 2020. “Kemensos Dorong Aksesibilitas Informasi Ramah Penyandang Disabilitas.” *Kemensos.Go.Id*. Retrieved February 19, 2023 ([https://kemensos.go.id/kemensos-dorong-aksesibilitas-informasi-ramah-penyandang-disabilitas#:~:text=Berdasarkan UU No. 8 tahun,juta atau sekitar lima persen.](https://kemensos.go.id/kemensos-dorong-aksesibilitas-informasi-ramah-penyandang-disabilitas#:~:text=Berdasarkan UU No. 8 tahun,juta atau sekitar lima persen.))).

- Miles, M.B, Huberman, A.M, & Saldana, J. 2014. *Qualitative Data Analysis, A Methods Sourcebook*. 3rd ed. USA: Sage Publications Terjemahan Tjetjep Rohindi Rohidi, UI-Press.
- Nasrizal, Afriva Khaidir, Syamsir. 2019. “*Dari Good Governance ke Sound Governance.*” 1(2):1–22.
- Pratiwi, Alya Sani. 2022. “*Pelaksanaan Pemberian Sanksi Bagi Perusahaan Yang Tidak Mempekerjakan Tenaga Kerja Penyandang Disabilitas.*”
- Pratiwi, Dian Kus. 2019. “*Pengenalan Hak- Hak Konstitusional Warga Negara di Sekolah.*” Jurnal Abdimas Madani dan Lestari (JAMALI) 1. doi: 10.20885/jamali.vol1.iss1.art3.
- Propiona, Jane Kartika. 2020. “*Membuka Ruang Bagi Disabilitas Melalui CRPD.*” *Lipi.Go.Id*. Retrieved June 15, 2022 (<http://lipi.go.id/publikasi/membuka-ruang-bagi-disabilitas-melalui-crpd/34015>).
- Wardani, Alyunzira. 2021. “*Aksesibilitas Penyandang Disabilitas Dalam Memperoleh Pekerjaan di Kota Pematangsari.*” Universitas Sumatera Utara.
- Widjaja, Alia Harumdani. 2020. “*Perlindungan Hak Penyandang Disabilitas Dalam Memperoleh Pekerjaan dan Penghidupan Yang Layak Bagi Kemanusiaan.*”